



**P U T U S A N**

**Nomor 558/Pdt.G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 558/Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Air Meles Bawah, pada tanggal 22 November 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas 4 gram



tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor : 194/09/XI/2009 yang dikeluarkan oleh

KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang

Lebong tanggal 30 September 2013;

2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah selama lebih kurang 4 tahun, tidak pernah berpindah-pindah, setelah itu pisah;

4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Agustus 2010, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;

5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Masalah ekonomi yang belum mapan;
- Tergugat pemalas dalam mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;



- Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan kadang menyakiti jasmani

Penggugat;

6 Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 9 Juni 2013, berawal ketika Tergugat tidak percaya pada Penggugat tentang hasil panen, padahal Penggugat sudah mengatakan bahwa hasil panen itu sedikit dikarenakan buah yang dihasilkan tidak bagus, namun Tergugat marah, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat meminta uang modal yang pernah diberi oleh Tergugat pada Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Tergugat;

7 Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dengan menanggung satu orang anak dan kebutuhan Penggugat dan anak di bantu oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala



Desa Air Meles Bawah Nomor 403/175/SKTM/AMB/  
CRPT/RL/2013;-

- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana halnya tertuang dalam Putusan Sela

Nomor 558/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2013 dengan amar :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



2 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 558/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 4 Oktober 2013, 24 Oktober 2013 dan tanggal 1 Nopember 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong nomor 194/09/XI/2009 Tanggal 30 September 2013, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya E sekarang sebagai  
Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat menikah dengan Tergugat di Desa Air Meles Bawah;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Kurniawan sekarang sebagai Tergugat
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar empat tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 9 Juni 2013;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan melalui ketua RT tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya E sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan saat itu saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah aksi dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengakar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih dari enam yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua dan juga melalui ketua RT tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, jika dinasehati Tergugat marah dan kadang menyaiti jasmani Penggugat, puncak pertengkaran dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 9 Juni 2013 kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah kakak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yang sudah berjalan lebih dari enam bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terbukti dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Air Meles Bawah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur pada tanggal 22 Nopember 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari enam bulan lamanya, Tergugat pergi kerumah kakaknya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan karena Tergugat pergi kerumah kakaknya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 558/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2013, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota II,

Rogaiyah, S.Ag.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
	Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	0,-
	Jumlah	:	Rp	0,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)